

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018 Kota Bontang menjadi kebutuhan penganggaran daerah yang merujuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka umum mekanisme pengelolaan keuangan daerah juga menjadi tuntutan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Penyusunan dokumen KUA Kota Bontang TA 2018 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan Rancangan APBD Kota Bontang TA 2018. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dimana didalamnya memuat evaluasi tahun sebelumnya, tahun berjalan serta tahun perencanaan ke depan. KUA merupakan rencana anggaran pembangunan tahunan yang memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum APBD TA 2018 tersebut disusun berpedoman kepada asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro, isu strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 yang secara integral sejalan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bontang tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Upaya penjabaran secara konsisten program/kegiatan tahunan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan RPJMD Kota, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, bahwa kerangka pelaksanaan keuangan negara adalah implementasi Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), sehingga diperlukan suatu konsistensi penjabaran setiap tahunnya melalui kebijakan umum anggaran daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bontang dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan RKA-SKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 yang secara bersamaan setelah melalui mekanisme pembahasan akan dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan.
2. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertera dan tertuang dalam RKPD dengan sumber pendanaan dan pendapatan serta penerimaan daerah, agar pelaksanaan pembangunan lebih berdaya guna dan tepat hasil.
3. Dasar koordinasi eksekutif dan DPRD serta acuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2018.
4. Memastikan keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Bontang jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2018, Kebijakan Umum APBD serta PPAS TA 2018 dan APBD TA 2018.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD Kota Bontang Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang;
16. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO
KOTA BONTANG

2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya

Indikator ekonomi sebagai gambaran tentang keadaan perekonomian yang sedang terjadi ataupun digunakan untuk pembuatan perekonomian Kota Bontang yang akan datang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang, Struktur Ekonomi Kota Bontang dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang Tahun 2015, dan 2016

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kota Bontang pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan positif mencapai 3,44%, setelah sekitar 13 tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan negative sebesar -3,00%. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kota Bontang tahun 2016 tercatat sebesar Rp.41.760.738.430.000,- atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan Kota Bontang tahun 2015 yang sebesar Rp. 43.051.512.850.000,-. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

PDRB Kota Bontang Tahun 2015, dan 2016
(dalam Juta Rupiah)

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2015 | 2016 |
|----|--|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 375.562,92 | 353.391,34 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 476.467,20 | 294.969,01 |
| 3 | Industri Pengolahan | 36.292.544,55 | 35.032.657,34 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 10.852,69 | 11.012,54 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7.790,20 | 8.115,68 |

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 6 | Konstruksi | 2.029.310,53 | 2.077.044,47 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.068.436,46 | 1.074.069,22 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 529.136,77 | 548.752,76 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 159.432,26 | 156.437,83 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 358.143,65 | 379.586,63 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 305.009,03 | 310.588,18 |
| 12 | Real Estat | 181.384,19 | 187.691,51 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 197.376,94 | 208.208,74 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 451.576,78 | 474.298,26 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 302.045,51 | 323.605,00 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 199.987,85 | 207.933,95 |
| 17 | Jasa lainnya | 106.455,34 | 112.375,96 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 43.051.512,85 | 41.760.738,43 |

Sumber : Bappeda

2.1.2. Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2015, dan 2016

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, struktur ekonomi Kota Bontang tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Kontribusi terbesar tetap diberikan oleh industri pengolahan terutama industri pengolahan migas. Kontribusi industri pengolahan migas pada tahun 2015 tercatat 85,12 persen dari total PDRB Kota Bontang sebesar 43,05 triliun dan jika tanpa migas maka nilai PDRB Kota Bontang hanya sebesar 18 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 tercatat 83,89 persen dari total PDRB Kota Bontang sebesar 41,76 triliun

Selengkapnya struktur ekonomi Kota Bontang dalam kurun waktu 2 tahun yakni 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2015, dan 2016

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2015 | 2016 |
|----|-------------------------------------|------|------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,89 | 0,85 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1,08 | 0,71 |

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 3 | Industri Pengolahan | 85,12 | 83,89 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Konstruksi | 4,39 | 4,97 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,37 | 2,57 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,07 | 1,31 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,38 | 0,37 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,64 | 0,91 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,70 | 0,74 |
| 12 | Real Estat | 0,36 | 0,45 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,38 | 0,50 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,14 | 1,14 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,73 | 0,77 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,48 | 0,50 |
| 17 | Jasa lainnya | 0,22 | 0,27 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 100 | 100 |

Sumber : Bappeda

2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bontang Tahun 2015, dan 2016

Perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan signifikan khususnya pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas juga Sektor industri pengolahan yang sangat mendominasi nilai PDRB Kota Bontang. Sektor-sektor yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pemerintah seperti layanan air bersih, pendidikan dan kesehatan menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan hingga tahun 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
LPE Kota Bontang Tahun 2015, dan 2016

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2015*** | 2016*** |
|----|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,09 | -5,90 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | -28,44 | -38,09 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4,08 | -3,47 |

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2015*** | 2016*** |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 28,61 | 1,47 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,14 | 4,18 |
| 6 | Konstruksi | 1,91 | 2,35 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,81 | 0,53 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,45 | 3,71 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,61 | -1,88 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 5,39 | 5,99 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,00 | 1,83 |
| 12 | Real Estat | 3,53 | 3,48 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 2,35 | 5,49 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,44 | 5,03 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 8,99 | 7,14 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,53 | 3,97 |
| 17 | Jasa lainnya | 5,57 | 5,56 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 3,44 | -3,00 |

Sumber : Bappeda

2.2. Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan

Selama periode tahun 2015-2016, kapasitas fiskal Kota Bontang terus mengalami penurunan. Ini bermakna semakin kurangnya kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bontang dalam kerangka menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator ekonomi pada tahun perencanaan membandingkan PDRB Kota Bontang, Struktur Ekonomi Kota Bontang, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang pada tahun 2017 dengan dua tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016.

2.2.1. PDRB Kota Bontang Tahun 2017

PDRB Kota Bontang Tahun 2017 mengikuti trend pada dua tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan. Penurunan terbesar disumbangkan oleh sektor Industri pengolahan yang juga menjadi sector yang dominan dalam PDRB Kota Bontang. PDRB Kota Bontang tahun 2017 diprediksi mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp. 40.399.530.660.000,- dibanding dengan tahun 2016 yakni sebesar Rp. 41.760.738.430.000,-. Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel. 2.4.
PDRB Kota Bontang Tahun 2017

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2017*** |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 310.400,67 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 234.736,30 |
| 3 | Industri Pengolahan | 33.642.468,37 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 11.285,62 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 8.410,41 |
| 6 | Konstruksi | 2.095.791,73 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.098.515,04 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 578.210,26 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 144.367,46 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 395.306,15 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 312.782,87 |
| 12 | Real Estat | 190.355,47 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 210.497,94 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 492.776,70 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 342.628,42 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 212.141,09 |
| 17 | Jasa lainnya | 118.856,16 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 40.399.530,66 |

Sumber : Bappeda

2.2.2. Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017

Struktur ekonomi Kota Bontang tidak mengalami pergeseran yang signifikan, dimana kontribusi industri pengolahan masih mendominasi sebesar 83% di tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2.5.
Struktur Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2017*** |
|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,77 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,58 |
| 3 | Industri Pengolahan | 83,27 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,02 |
| 6 | Konstruksi | 5,19 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,72 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,43 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,36 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,98 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,77 |
| 12 | Real Estat | 0,47 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,52 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,22 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 0,85 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,53 |
| 17 | Jasa lainnya | 0,29 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 100 |

Sumber : Bappeda

2.2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini dikarenakan industri pengolahan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar minus 4% dimana industry pengolahan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Secara lengkap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017

| No | Lapangan Usaha/Industry | 2017*** |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -12,17 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | -20,42 |
| 3 | Industri Pengolahan | -3,97 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2,48 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,63 |
| 6 | Konstruksi | 0,90 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,28 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 5,37 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | -7,72 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 4,14 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,71 |
| 12 | Real Estat | 1,42 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,10 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,90 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 5,88 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,02 |
| 17 | Jasa lainnya | 5,77 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | -3,26 |

Sumber : Bappeda

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh oleh sektor industri pengolahan khususnya pengolahan migas. Hingga tahun 2016 kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB mencapai 83 persen lebih. Tren penurunan sektor industri pengolahan menjadi faktor utama pertumbuhan negatif selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini bermakna bahwa perekonomian Kota Bontang belum tumbuh berbasis pada potensi lokal dan masih sangat rentan terhadap faktor-faktor global seperti harga migas.

Berdasarkan kondisi riil Kota Bontang tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, maka prospek perekonomian tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1. ASUMSI DASAR DALAM APBN TA. 2018

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan memperhitungkan perkembangan perekonomian terkini, baik global maupun domestik yang tidak seoptimis perkiraan sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi nasional 2018 diperkirakan 5,4%-6,1%. Proyeksi pertumbuhan ini lebih tinggi dari outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2016

b. Inflasi.

Laju inflasi diperkirakan 3,5% plus minus 1% yang didukung semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan riil.

c. Nilai Tukar Rupiah.

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.650-Rp.13.900,- per dollar Amerika Serikat (AS). Meskipun masih terdapat berbagai risiko tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun depan, namun membaiknya kondisi fundamental ekonomi diharapkan dapat menjadi insentif baru arus investasi asing ke Indonesia.

d. Suku Bunga SPN 3 bulan.

Rata-rata suku bunga SPN tahun depan berkisar 4,6%-4,8%.

e. Harga Minyak.

Rata-rata harga minyak diperkirakan pada kisaran US\$ 45-60 per barel.

3.2. Laju Inflasi

Tingkat Inflasi Kota Bontang mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011 tingkat inflasi year on year Kota Bontang mencapai 6,35 persen relatif lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Kota Samarinda sebagai daerah Kota yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi terdekat yang mencapai 6,74 persen. Sedangkan untuk tahun 2015 jika mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur maka tingkat inflasi Kota Bontang mencapai 4,89 persen juga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi Samarinda yang mencapai 6,87 persen

Tabel 3.1
Tingkat Inflasi Kota Bontang Tahun 2015

| Tahun | Bontang | Samarinda |
|-------|---------|-----------|
| 2011 | 6,35 | 6,74 |
| 2012 | 5,6 | 4,81 |
| 2013 | 9,65 | 10,37 |
| 2014 | 7,66 | 6,74 |
| 2015 | 4,89 | 6,87 |

Sumber: SIPD Tahun 2015

Untuk tahun 2018 tingkat inflasi Kota Bontang diproyeksikan kurang dari 6 %.

3.3. Pertumbuhan PDRB.

Perekonomian Kota Bontang masih sangat kental dengan ketergantungan pada sektor industri pengolahan gas alam dan kimia. Hingga tahun 2016 peran sektor tersebut masih mencapai 83 persen dari keseluruhan nilai PDRB Kota Bontang yang mencapai Rp.41 triliun. Dengan peran yang sangat dominan tersebut menyebabkan pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi secara aggregate menjadi

sangat signifikan. Trend menurunnya produksi industri pengolahan gas alam cair oleh PT. Badak N.G.L. menjadi pemicu utama tren melambatnya perekonomian Kota Bontang, informasi secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
PDRB Kota Bontang Berdasarkan Lapangan Usaha
(Rp. Juta) Tahun 2015-2016

| No | Lapangan Usaha/Industry | Harga Berlaku (Rp.Juta) | | Harga Konstan (Rp.Juta) | |
|---|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | 2015* | 2016** | 2015* | 2016** |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 514.223,1 | 82.553,22 | 375.562,92 | 353.391,34 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 621.475,8 | 269.164,28 | 476.467,20 | 294.969,01 |
| 3 | Industri Pengolahan | 49.061.304,6 | 38.867.293,60 | 36.292.544,55 | 35.032.657,34 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 11.566,9 | 11.175,77 | 10.852,69 | 11.012,54 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9.289,9 | 9.874,91 | 7.790,20 | 8.115,68 |
| 6 | Konstruksi | 2.528.473,0 | 2.676.607,41 | 2.029.310,53 | 2.077.044,47 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.365.676,6 | 1.413.299,15 | 1.068.436,46 | 1.074.069,22 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 618.681,4 | 656.790,63 | 529.136,77 | 548.752,76 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 219.928,7 | 223.162,47 | 159.432,26 | 156.437,83 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 368.234,0 | 391.721,68 | 358.143,65 | 379.586,63 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 403.137,0 | 420.689,31 | 305.009,03 | 310.588,18 |
| 12 | Real Estat | 208.759,2 | 220.878,55 | 181.384,19 | 187.691,51 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 219.231,4 | 234.005,38 | 197.376,94 | 208.208,74 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 655.250,9 | 717.769,33 | 451.576,78 | 474.298,26 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 422.869,1 | 464.711,21 | 302.045,51 | 323.605,00 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 278.208,3 | 301.153,33 | 199.987,85 | 207.933,95 |
| 17 | Jasa lainnya | 128.257,0 | 138.595,79 | 106.455,34 | 112.375,96 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 57.634.566,8 | 47.499.446,02 | 43.051.512,85 | 41.760.738,43 |
| Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product @ | | 23.578.933,9 | 24.022.806,97 | 18.196.441,50 | 18.091.160,25 |

Keterangan: *) Angka Sementara dan **) Angka Sementara
Sumber: Bapperlitbang

3.4. Lain-Lain ASUMSI DASAR DALAM APBD TA. 2018

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2018
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah

3. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja, di antaranya untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Daerah
4. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik

3.4.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tahun 2018 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang tercakup dalam tahapan ke-3 (2015-2019) yang merupakan tahap penguatan terhadap capaian pembangunan dua tahapan sebelumnya. Dalam lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2018 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD 2016-2021. Dalam kaitan tersebut penyusunan anggaran tahun 2018 harus mempertimbangkan tantangan dan prospek perekonomian Kota Bontang serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan nasional.

a. Tantangan

Memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2014 – 2016 serta dinamika perkembangan ekonomi nasional, dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

1. Tren penurunan sektor industri pengolahan masih akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan 2018 diproyeksikan masih akan mengalami pertumbuhan negatif meskipun mengalami peningkatan. Hal ini merupakan imbas dari belum adanya indikasi peningkatan produksi yang signifikan dari industri pengolahan gas alam cair oleh PT. Badak. NGL.

2. Dengan perekonomian yang masih mengalami pertumbuhan negatif, diperkirakan akan berdampak pada masih akan relatif tingginya angka pengangguran. Meskipun pertumbuhan ekonomi tanpa migas relatif tinggi, daya serapnya terhadap tenaga kerja relatif kecil karena skala ekonomi yang relatif kecil dibandingkan kapasitas ekonomi daerah secara agregat.
3. Masih dominannya peran sektor industri pengolahan migas dan kimia dalam struktur ekonomi Kota Bontang menyebabkan stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran pembangunan daerah menjadi sangat lemah. Tantangan utama bagi pemerintah Kota Bontang adalah mendorong tumbuhnya investasi pada sektor-sektor diluar industri basis (industri migas dan kimia).

b. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan 2018

Meskipun berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2017 dan 2018 masih akan mengalami pelambatan, perkembangan ekonomi Kota Bontang masih berpotensi mengalami perbaikan meskipun secara gradual.

1. Tren penurunan kontribusi sektor industri pengolahan migas secara gradual diharapkan dapat disubstitusi oleh berkembangnya peran sektor-sektor ekonomi lainnya yang berbasis pada kapasitas lokal. Hal ini sejalan dengan sasaran kebijakan pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 untuk melakukan percepatan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis SDA tak terbarukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbarukan.
2. Ditetapkannya Kota Bontang sebagai daerah cluster industri berbasis migas dan kondensat diharapkan dapat menjadi stimulus untuk peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Telah terbukanya jalur pelayaran Bontang – Pare-Pare merupakan salah satu potensi bagi perkembangan sektor ekonomi tersier seperti perdagangan dan jasa-jasa.

4. Stimulus dari rencana kebijakan Pemerintahan Baru untuk memperkuat sektor maritim memberikan harapan bagi inisiasi perkembangan sektor ekonomi maritim Kota Bontang sebagaimana arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam RPJPD Kota Bontang tahap ke-3 (2015-2018) yaitu membangun struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan non-migas yang kuat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian/ otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/ kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh penting terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan. Oleh karenanya pendapatan daerah khususnya konteks pendapatan asli daerah (sendiri) menjadi tolok ukur dalam

menetapkan tingkat kemampuan fiskal daerah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018. Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah 2018, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya perkembangan dan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2018 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai;

Kebijakan Dana Perimbangan

- a. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada anggaran 2018 menggunakan analisa proyeksi Penerimaan dan data dokumen alokasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat, diantara regulasi yang mengatur penetapan alokasi yaitu:
 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH yang Dialokasikan Dalam Perubahan APBN Tahun 2017.

5. Informasi resmi yang dilansir oleh Kementerian Keuangan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. Berdasarkan hasil analisa sementara diperoleh data proyeksi ekonomi makro Tahun 2018 yang ditetapkan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :
 1. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di kisaran 5,4 % - 6,1 %.
 2. Inflasi ditargetkan 3,5% dengan deviasi sebesar 1,0%.
 3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar dipatok di kisaran Rp. 13.400 – Rp. 13.700 per USD.
 4. Sedangkan pada tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan berkisar 4,8% - 5,6%.
 5. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price(ICP) pada US\$ 55 per barel mengikuti perkembangan minyak dunia.
 6. Lifting minyak juga diasumsikan 771 ribu barel - 815 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.194 ribu barel - 1.235 ribu barel per hari setara minyak.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Proyeksi penetapan Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kota Bontang didasarkan atas alokasi yang sama dengan alokasi pada Perubahan APBD Tahun 2017.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2018

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan, target pendapatan TA 2018 dalam RPJMD Kota Bontang, realisasi penerimaan pendapatan TA 2017 dan target penerimaan pendapatan TA 2017, maka penerimaan pendapatan daerah TA 2018 direncanakan mencapai Rp. 847.286.705.000,00. Perencanaan sedemikian menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah pada TA 2018 diperhitungkan akan turun sekitar 7,51%

dibandingkan pendapatan TA 2017 sebesar Rp. 916.130.265.473,00. Dan lebih rendah sekitar 40,66% dari target penerimaan pendapatan tahun 2018 yang direncanakan dalam RPJMD 2016-2021 sebesar Rp. 1.427.917.339.000,00.

Jumlah penerimaan pendapatan terbesar pada TA 2018 berasal dari sumber Dana Perimbangan diperhitungkan sebesar Rp. 590.982.808.000,00 (sekitar 69,75% dari total target penerimaan pendapatan). Sementara itu, penerimaan dari sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) diperhitungkan sebesar Rp. 149.228.860.000,00 (sekitar 17,61% dari total target penerimaan pendapatan) dan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah diperhitungkan sebesar Rp. 107.075.037.000,00 (sekitar 12,64% dari total target penerimaan pendapatan).

Pada Tabel 4.1 disajikan rangkuman perkiraan pendapatan daerah pada TA. 2018, termasuk komposisi kontribusi dan perkiraan pertumbuhannya dari rencana pada tahun sebelumnya (TA 2017). Selanjutnya, pada Tabel 4.2 disajikan gambaran perbandingan penerimaan pendapatan antara target penerimaan pendapatan pada TA. 2016, target pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam RPJMD Kota Bontang TA. 2017, dan perkiraan target penerimaan pendapatan pada TA. 2018.

Tabel 4.1
Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2018

| Sumber Pendapatan Daerah | Perkiraan Pendapatan Tahun 2018 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 149.228.860.000,00 |
| % kontribusi | 17,61% (dr total pdptn) |
| pertumbuhan per tahun (dr TA 2017) | 1,53 % |
| Dana Perimbangan | 590.982.808.000,00 |
| % kontribusi | 69,75 % (dr total pdptn) |
| pertumbuhan per tahun (dr TA 2017) | -3,32 % |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 107.075.037.000,00 |
| % kontribusi | 12,64 % (dr total pdptn) |
| pertumbuhan per tahun (dr TA 2017) | -32,18 % |
| Jumlah Pendapatan | 847.286.705.000,00 |
| Pertumbuhan per tahun (dr TA. 2017) | -7,51 % |

Sumber : Diolah kembali dari data BPKD

Tabel 4.2
Perbandingan Antara Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2017, Target RPJMD Tahun 2018 dan Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun 2018

| Sumber Pendapatan Daerah | Pendapatan Tahun 2017 (<i>on going progress</i>)* | Pendapatan Tahun 2018 Target RPJMD | Perkiraan Pendapatan 2018 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 146.968.960.000,00 | 140.099.610.000,00 | 149.228.860.000,00 |
| % kontribusi | 16,04 % | 9,81 % | 17,61% |
| Dana Perimbangan | 611.286.268.473,00 | 1.099.817.729.000,00 | 590.982.808.000,00 |
| % kontribusi | 66,72 % | 77,02 % | 69,75% |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 157.875.037.000,00 | 188.000.000.000,00 | 107.075.037.000,00 |
| % kontribusi | 17,23 % | 13,17 % | 12,64% |
| Jumlah Pendapatan | 916.130.265.473,00 | 1.427.917.339.000,00 | 847.286.705.000,00 |

Sumber : Diolah kembali dari data BPKD

*Data berdasarkan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2017


Jumlah penerimaan pendapatan berpotensi untuk mengalami penurunan sebesar 7,51% atau sekitar Rp. 68.843.560.473,00 dari perkiraan penerimaan pendapatan yang ditargetkan pada tahun anggaran sebelumnya (TA 2017). Penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena penurunan alokasi dari pos Dana Perimbangan sebesar 3,32% atau sekitar Rp. 20.303.460.473,00 karena proyeksi harga ICP yang turun, volume lifting migas yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, harga dan volume penjualan batubara yang masih rendah serta adanya pemotongan atas Dana Bagi Hasil Tahun 2018 atas kelebihan penyaluran pada DBH Kota Bontang Tahun 2015. Selain penurunan dari pos Dana Perimbangan, penurunan juga terjadi pada Pos Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 32,18% atau sekitar Rp. 50.800.000.000,.

Karena terjadi penurunan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta belum di masukkannya nilai Bantuan Keuangan Provinsi ke dalam Pos Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan trend peningkatan (lihat Gambar 4.1), dan pada tahun 2018 pun penerimaan dari sumber PAD direncanakan akan mengalami peningkatan. Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalam pembentukkan PAD adalah dari sumber pendapatan pajak daerah. Sementara itu, komponen sumber pendapatan asli daerah lainnya, yaitu: (i) hasil retribusi daerah, mengalami penurunan di tahun 2014 kemudian mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2015; (ii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menunjukkan trend fluktuatif di karenakan tergantung pada besarnya deviden yang di investasikan pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai kontribusi terkecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya; dan (iii) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2013 dan selanjutnya meningkat relatif moderat.

Gambar 4.1
Trend Penerimaan PAD 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah)



Penerimaan pendapatan dari sumber PAD diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp.149.228.860.000,00 atau sekitar 18,11% dari jumlah rencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos-pos sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah sebesar Rp.79.480.000.000,00 yang terdiri dari Pajak Hotel sebesar Rp.700.000.000,00; Pajak Restoran sebesar Rp.6.000.000.000,00; Pajak Hiburan sebesar Rp.500.000.000,00; Pajak Reklame sebesar Rp.450.000.000,00; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.30.000.000.000,00; Pajak Parkir sebesar Rp.80.000.000,00; Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan Pajak Air Tanah sebesar Rp.5.250.000.000,00 serta PBB P2 sebesar Rp.33.500.000.000,00;
- (2) Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.766.700.000,00 yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.700.000.000,00; retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp.250.000.000,00; retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp.50.000.000,00; retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.500.000.000,00; retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.240.000.000,00; dan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp.30.000.000,00; Retribusi Jasa Usaha yaitu, retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.650.000.000,00 dan retribusi Rumah Potong Hewan Rp.102.200.000,00; retribusi Penjualan Produksi Daerah Rp.25.000.000,00 dan Retribusi Perijinan Tertentu yaitu retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.2.500.000.000,00; retribusi Izin Gangguan/Keramaian sebesar Rp.660.000.000,00; retribusi Izin Trayek sebesar Rp.1.500.000,00;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.5.595.000.000,00 yang terdiri Bagian Laba Deviden BPD Kaltim sebesar Rp.5.100.000.000,00 dan Bagian Laba Deviden PT.BME sebesar Rp.495.000.000,00;
- (4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.58.387.160.000,00 yang terdiri


dari Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp.1.680.000.000,00; Pendapatan dari Dana Kapitasi Askes FKTP sebesar Rp.8.257.160.000,00 Pendapatan dari BLUD RSUD sebesar Rp.47.000.000.000,00 serta pendapatan dari pelabuhan Bontang sebesar Rp. 1.200.000.000,00

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa prospek peningkatan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjang oleh adanya potensi peningkatan penerimaan pendapatan dari pos Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar 1,24% atau sekitar Rp.975.000.000,00, pos Hasil Retribusi Daerah diproyeksikan naik sebesar 3,31% atau sekitar Rp.184.900.000,00, pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 24,47% atau sekitar Rp.1.100.000.000,00, dan pos Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan tetap sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 58.387.160.000,00 .

b. Dana Perimbangan

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan trend relatif fluktuatif, mengingat penetapan nilai dan besarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (lihat Gambar 4.2). Pada tahun 2018 penerimaan dari Dana Perimbangan diproyeksikan menurun, karena asumsi penerimaan khususnya dari sektor dana bagi hasil, diperkirakan mengalami perkembangan yang negative karena adanya penurunan harga ICP dan volume lifting yang cukup signifikan, serta adanya pembayaran kelebihan atas penyaluran DBH Kota Bontang Tahun 2015.

Gambar 4.2
Trend Penerimaan Dana Perimbangan 2011-2015 (dalam juta rupiah)



Dana Perimbangan diharapkan mampu memberi kontribusi sebesar Rp. 590.982.808.000,00 atau sekitar 69,75% dari jumlah rencana anggaran pendapatan. Penerimaan tersebut direncanakan berasal dari pos-pos sebagai berikut:

- (1) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 122.170.622.000,00 (terbagi atas penerimaan dari Pajak Penghasilan/PPH Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 65.918.842.400,00; Bagi Hasil PBB Rp.54.275.790.600,00; Bagi Hasil dari Biaya Pemungutan PBB Rp.1.975.989.000,00; Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.240.263.653.000,00 (terbagi atas penerimaan bagi hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.2.477.175.300,00; bagi hasil iuran tetap (Land-rent) Rp.1.892.163.600,00; bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) Rp. 213.127.430.900,00; bagi hasil pungutan hasil perikanan Rp. 1.194.499.200,00; bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp. 24.177.491.000,00; bagi hasil pertambangan gas bumi sebesar Rp. 20.831.093.000,00);

- (2) Dana Alokasi Umum ditargetkan yaitu sebesar Rp. 205.112.333.000,00
- (3) Untuk target penerimaan dari Dana Alokasi Khusus masih menunggu alokasi dari Kementerian Keuangan RI. Sebab Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.107.075.037.000,00. Proyeksi ini dibuat atas dasar pertimbangan: (a) Target pendapatan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sesuai alokasi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2018; (b) Target pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada alokasi bagi hasil Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil TA 2016 (c) Target pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi masih menunggu alokasi dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur TA 2018.

4.1.3. Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan sosialisasi kepada masyarakat serta disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan TA 2018 diarahkan pada upaya sebagai berikut:

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
 - (1) Penggalan potensi Pendapatan Daerah melalui penerapan hasil Kajian

Potensi;

- (2) Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
 - (3) Menerapkan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, melalui peningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
 - (4) Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerja sama antar perangkat daerah pemungut;
 - (5) Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
 - (6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
 - (7) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dengan cara penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. Penegakan hukum terkait dengan perlunya kepastian hukum dan sanksi hukum yang tegas baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak taat pajak, maupun bagi aparatur pemungut pajak;
 - (8) Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar dan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak PBB P2 agar diperoleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih proporsional;
 - (9) Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan pengaturan regulasi agar tidak menimbulkan beban biaya tinggi;
 - (10) Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam menyusun aturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi dunia usaha untuk berinvestasi di Kota Bontang, yang kedepannya akan berimbas pada peningkatan PAD Kota Bontang.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :

- (1) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka peningkatan alokasi;
- (2) Meminta kepada Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan daerah-daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, untuk memberikan porsi yang lebih besar dari alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan;
- (3) Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan.

c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain :

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
- (2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan secara berkesinambungan dan dengan memperhatikan kemampuan daerah. Dengan demikian, perlu tahapan prioritas sebagai berikut :

- (1) Review dan penetapan dasar hukum Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu;
- (2) Penataan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- (3) Perumusan kembali Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
- (4) Koordinasi konsultasi dan pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- (5) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- (6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk pembangunan Kota Bontang;
- (7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan;

- (8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- (9) Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

4.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun Anggaran 2018 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total

Perkiraan Belanja Daerah.

Pada tahun 2018 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.045.575.791.600,00. Dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2017 jumlah belanja daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.124.923.741.463,00. Kenaikan besaran belanja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana pendapatan tahun 2018 yang diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan penetapan tahun 2017. struktur belanja tahun 2018 selengkapnya tersaji seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2018

| Uraian | | Penetapan Tahun 2017 | Rencana Tahun 2018 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | | 336.698.105.792,00 | 354.071.409.081,00 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 310.620.431.030,00 | 332.640.309.081,00 |

| Uraian | | Penetapan Tahun 2017 | Rencana Tahun 2018 |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1.2 | Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 1.4 | Belanja Hibah | 14.447.674.762,00 | 10.000.000.000,00 |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 5.931.100.000,00 |
| 1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 475.000.000,00 | 475.000.000,00 |
| 1.8 | Belanja Tak Terduga | 10.155.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 2. Belanja Langsung | | 583.953.944.345,00 | 691.504.382.519,00 |
| Jumlah | | 920.652.050.137,00 | 1.045.575.791.600,00 |

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan alokasi anggaran pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 hanya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Tak Terduga. Sedangkan belanja bunga, subsidi, dan belanja bagi hasil tidak dialokasikan.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 332.640.309.081,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Penganggaran gaji dan tunjangan PNSD Pemerintah Kota Bontang (tidak termasuk fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah) dihitung untuk kebutuhan satu tahun berdasarkan pada realisasi Gaji PNSD bulan Juni Tahun 2018, kemudian ditambahkan akses sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagai antisipasi untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tambahan tunjangan keluarga dan mutasi pegawai serta ditambahkan untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD formasi Tahun 2018, perpindahan PNSD dari luar

Pemda Kota Bontang, peningkatan status dari CPNSD TA 2015 (dengan asumsi alokasi Dana Alokasi Umum TA 2018 sama dengan TA 2017);

- (2) Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dalam rangka peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai. (baik untuk pejabat struktural/fungsional);
- (3) Penganggaran uang makan pegawai dialokasikan untuk PNSD / CPNSD sesuai dengan peraturan Walikota Bontang.
- (4) Penganggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dialokasikan untuk setiap pengelola keuangan di SKPD. Dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan Walikota Bontang.
- (6) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007. Penganggaran tersebut juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- (8) Penganggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk besaran belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

b. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk subsidi air minum masyarakat miskin.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah dialokasikan sebesar Rp 10.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan keputusan kepala daerah;

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan sosial kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sebesar Rp.5.931.100.000,00,00 yang akan digunakan untuk memberi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bontang dan Bantuan keuangan untuk diberikan kepada guru SMA/SMK yang diambil alih oleh Provinsi Kalimantan Timur.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

4.2.3.1 Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah TA 2018 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2016, rencana capaian kinerja tahun 2017, dan issue-issue strategis tahun 2018, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang TA 2018. Pada tahun 2018 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.045.575.791.600,00. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 691.504.382.519,00 secara umum diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Belanja Langsung tahun 2018 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan program bebas biaya pendidikan untuk sekolah negeri dan subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta
2. Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan
3. Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan
4. Peningkatan daya saing dan prestasi siswa
5. Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu
6. Mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
8. Peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah penyakit
9. Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
10. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
11. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
12. Peningkatan disiplin aparatur
13. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
14. Meningkatkan cakupan pengelolaan sanitasi
15. Peningkatan penyediaan rumah murah sederhana sehat bagi masyarakat
16. Pengendalian pencemaran lingkungan

17. Peningkatan pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat
18. Penyiapan SDM berbasis keahlian bidang industri dan industri maritim
19. Peningkatan kemudahan layanan perijinan dan insentif bagi tumbuhnya investasi
20. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir
21. Pembangunan infrastruktur jalan dalam mendukung potensi perkembangan Kota
22. Peningkatan layanan infrastruktur laut dan udara
23. Penguatan layanan infrastruktur teknologi informasi.

4.2.3.2 Kendala Yang Dihadapi

Kendala pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun 2017, beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi

- a. Masih sangat tingginya peran sektor migas dalam struktur ekonomi daerah
- b. Peran sektor ekonomi maritim dalam struktur ekonomi daerah belum signifikan
- c. Sektor-sektor ekonomi rakyat belum berkembang optimal.
- d. Investasi belum tumbuh secara memadai untuk menopang sektor-sektor ekonomi diluar industri basis.

2. Bidang Sosial

- a. Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis preventif dan promotif.
- b. Masih terjadinya disparitas kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
- c. Angka kemiskinan dan pengangguran masih relatif tinggi.

3. Bidang Lingkungan

- a. Ancaman semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Ketergantungan pada ketersediaan air dalam dan tidak tersedianya sumber air permukaan.

4. Bidang Pemerintahan

Kapasitas fiskal daerah yang cenderung menurun.

4.2.3.3 Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

Penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak lepas dari sinergitas program dan kebijakan nasional, provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Bontang yang dikemas dalam bentuk Program Pembangunan Berkeadilan yang meliputi: Pro Rakyat, Justice For All (Keadilan untuk Semua) dan MDG's (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Millenium). Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, program pembangunan yang Pro Rakyat diuraikan lagi menjadi Program Pro Poor (Pengurangan Kemiskinan), Program Pro Job (Pengurangan Pengangguran), Program Pro Environment (Pembangunan Berwawasan Lingkungan) dan Program Pro Growth (pertumbuhan Ekonomi). Adapun relevansi prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2018 dengan kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana matrik dibawah ini :

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota
Bontang Tahun 2018

| Prioritas Nasional | | Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur | | Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang Tahun 2018 | |
|--------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia | 1 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | 1 | Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua |
| | | 2 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan | 2 | Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua |
| | | 3 | Percepatan pengentasan kemiskinan | 3 | Menurunkan pengangguran dan kemiskinan |
| 2 | Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional | 4 | Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja | | |
| 3 | Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik | 5 | Pengembangan ekonomi kerakyatan | 4 | Daya saing ekonomi - Iklim Usaha dan Investasi - Infrastruktur Ekonomi |
| | | 6 | Percepatan transformasi ekonomi | | |
| 7 | Pengembangan agrobisnis | | | | |
| 4 | Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan | 8 | Peningkatan produksi pangan | 5 | Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah |
| | | 9 | Peningkatan kualitas infrastruktur dasar | | |
| 6 | Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman | | | | |
| 5 | Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara | 10 | Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan | 7 | Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif |
| 6 | Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | | | | |
| 7 | Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya | | | | |

| Prioritas Nasional | | Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur | | Prioritas Pembangunan RKPD Kota Bontang Tahun 2018 | |
|--------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|
| 8 | Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya | | | | |
| 9 | Melakukan revolusi karakter bangsa | 11 | Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan | 8 | Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup |
| | | 12 | Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan | | |

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Bontang tahun 2018 secara garis besar akan melaksanakan sejumlah 24 (dua puluh empat) Urusan Wajib dan 4 (empat) Urusan Pilihan. Adapun rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Kebijakan Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

| No | Usuran Pemerintahan/SKPD | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) |
|----------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | URUSAN WAJIB | 630.704.534.719,00 |
| 1 | Pendidikan | 70.865.543.619,00 |
| 2 | Kesehatan | 87.148.617.300,00 |
| 3 | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 210.826.877.100,00 |
| 4 | Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 11.496.595.458,00 |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | 10.556.168.840,00 |
| 6 | Sosial | 3.608.630.400,00 |
| 7 | Tenaga Kerja | 168.211.500,00 |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 279.955.000,00 |
| 9 | Pangan | 177.000.000,00 |

| No | Urusan Pemerintahan/SKPD | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) |
|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Pertanahan | 4.986.500.000,00 |
| 11 | Lingkungan Hidup | 31.941.181.242,00 |
| 12 | Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 2.398.069.000,00 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 358.046.300,00 |
| 14 | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 659.960.000,00 |
| 15 | Perhubungan | 3.814.122.400,00 |
| 16 | Komunikasi Dan Informatika | 8.111.883.500,00 |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 5.126.222.500,00 |
| 18 | Penanaman Modal | 2.825.247.800,00 |
| 19 | Kepemudaan Dan Olahraga | 9.681.787.200,00 |
| 20 | Statistik | 358.600.000,00 |
| 21 | Kebudayaan | 447.890.000,00 |
| 22 | Perpustakaan | 2.467.757.000,00 |
| 23 | Kearsipan | 39.272.000,00 |
| 24 | Penunjang | 162.360.396.560,00 |
| B | URUSAN PILIHAN | 60.799.847.800,00 |
| 1 | Kelautan Dan Perikanan | 3.887.757.600,00 |
| 2 | Pariwisata | 4.746.595.200,00 |
| 3 | Pertanian | 375.400.000,00 |
| 4 | Perdagangan | 51.790.095.000,00 |
| JUMLAH | | 691.504.382.519,00 |

4.2.5. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja berdasarkan SKPD Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Kebijakan Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode | Organisasi/SKPD | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) |
|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 71.120.873.619,00 |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana | 33.514.797.400,00 |
| 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 54.293.779.900,00 |
| 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota | 220.462.387.100,00 |
| 1.04.01 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 74.461.631.750,00 |
| 1.05.01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2.611.560.140,00 |
| 1.05.02 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.554.354.900,00 |
| 1.05.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.573.682.400,00 |
| 1.05.04 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2.630.472.400,00 |
| 1.06.01 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat | 4.567.031.700,00 |
| 1.11.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 15.532.438.950,00 |
| 1.12.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.398.069.000,00 |
| 1.15.01 | Dinas Perhubungan | 3.814.122.400,00 |
| 1.16.01 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 5.970.483.500,00 |
| 1.17.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan | 5.916.317.500,00 |
| 1.18.01 | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.993.459.300,00 |
| 1.19.01 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 13.678.382.400,00 |
| 1.23.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2.699.589.000,00 |
| 1.25.01 | Sekretariat Daerah | 60.873.209.800,00 |
| 1.25.02 | Sekretariat DPRD | 43.099.330.800,00 |
| 1.25.03 | Inspektorat Daerah | 2.878.557.400,00 |
| 1.25.04 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 4.770.438.860,00 |
| 1.25.05 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 6.012.552.700,00 |
| 1.25.06 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 10.934.735.000,00 |
| 1.25.07 | Kecamatan Bontang Utara | 14.274.579.400,00 |
| 1.25.08 | Kecamatan Bontang Selatan | 13.599.597.400,00 |
| 1.25.09 | Kecamatan Bontang Barat | 7.464.989.500,00 |
| 1.25.11 | Kantor Sekretariat KORPRI | 362.800.700,00 |
| 2.01.01 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 4.440.157.600,00 |
| JUMLAH | | 691.504.382.519,00 |

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan mencakup pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan untuk tahun 2018, penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Bontang tidak mengalokasikan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Kota Bontang TA. 2018 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Bontang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2018, yang merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana dimaklumi bersama, sesuai dengan pasal 105 ayat 3c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA dan PPAS TA 2018 yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD TA 2018 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD terhadap Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan PPAS dan RAPBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2018.

Bontang, 12 September 2017

Walikota Bontang,



dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG